



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 54,2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun  
2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun  
2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 54 TAHUN 2019**

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2017  
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang operasional kegiatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan terhadap kendaraan dinas jabatan dan belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan perlu dilakukan penyesuaian, sehingga Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 9

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
  - (2) Pimpinan DPRD mendapatkan biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan, dengan rincian:
    - a. servis berkala sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah); dan
    - b. penggantian suku cadang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - (3) Pimpinan DPRD mendapatkan bahan bakar minyak non subsidi kendaraan dinas jabatan, dengan rincian:
    - a. Ketua sebanyak 700 (tujuh ratus) liter/bulan; dan
    - b. Wakil Ketua sebanyak 700 (tujuh ratus) liter/bulan.
  - (4) Spesifikasi kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Lampiran ditambahkan huruf F, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan  
pada tanggal 12 Desember 2019

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Kota Tangerang Selatan  
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN

ttd

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 54 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG  
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

F. SPESIFIKASI KENDARAAN DINAS JABATAN

No.	Jabatan	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi Silinder (paling besar)
1.	Ketua DPRD	Sedan atau Minibus	2.500 cc
2.	Wakil Ketua DPRD	Sedan atau Minibus	2.200 cc

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,

  
Mohammad Ervin Ardani